

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba
 Nomor : 73/DKPS/1/2019
 Tanggal : 29 Januari 2019

B. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan Penerbitan KTP-elektronik (KTP-el)

Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>(1) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik baru adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin/nikah atau sudah pernahkawin/nikah; b. telah melaksanakan perekaman KTP-elektronik di tempat pelayanan perekaman; c. surat keterangan telah melakukan perekaman KTP Elektronik dan membawa foto copy KK terbaru. <p>(2) Persyaratan penerbitan KTP Elektronik karena hilang atau rusak bagi WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; b. KTP-elektronik yang rusak; c. fotocopy KK; d. fotocopy paspor dan Ijin Tinggal Tetap. <p>(3) Persyaratan penerbitan KTP-elektronik karena pindah datang bagi penduduk WNI dan Orang Asing dengan ijin tinggal tetap adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat Keterangan Pindah WNI dan WNA/Keterangan Pindah Datang; b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; c. foto copy KK terbaru; d. KTP-el asli dari daerah asal.
2.	Prosedur/Mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> a. pemohon membawa surat keterangan sudah melaksanakan perekaman dan fotocopy KK terbaru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon; c. petugas operator mencetak KTP-elektronik bila status <i>print ready record</i> (PRR), <i>card printed</i> (CP), dan <i>card shipped</i> (CS). d. Pemohon menerima KTP-el.

No.	Komponen	Uraian
3.	Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	KTP-elektronik (KTP-el)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pengaduan yang disediakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Datang langsung, b. Melalui telepon, c. Melalui aplikasi Lapori! Dinas Dukcapil 2. Prosedur/mekanisme pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor; b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; 2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010.
	Sarana/Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Server SIAK (terkoneksi data center Jakarta) 2. Server KTP EL (terkoneksi data center Jakarta) 3. Komputer yang terkoneksi dengan aplikasi SIAK; 4. Kamera; 5. Alat Perekam IRIS Mata 6. Alat Perekam Sidik Jari 7. Signature Pad 8. Card reader 9. Printer Resi tanda terima (apabila KTP El tidak dapat tercetak setelah perekaman) 10. Printer KTP EL 11. Blangko KTP EL 12. Ribbon (Tinta) Pencetakan KTP EL 13. Kertas HVS 14. Kain Latar Foto Warna Merah dan Warna Biru 15. Meja dan Kursi Operator 16. Kursi Pemohon

No.	Komponen	Uraian
		17. Buku pencatatan (tanda terima) pengambilan KTP EL
	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Komputer dengan aplikasi SIAK dan Pencetakan KTP EL 2. Mampu mengoperasikan aplikasi perekaman KTP EL 3. Memahami persyaratan penerbitan KTP EL sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ADB 2. Kepala Seksi Identitas Penduduk 3. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 4. Kepala Dinas Dukcapil
	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) Orang
	Jaminan Pelayanan	One Day Service (<i>apabila sarana dan prasarana berfungsi dengan normal</i>)
	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	KTP yang diterima dijamin keasliannya dan dapat dibaca dengan <i>card reader</i>
	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Internal dua kali dalam sebulan 2. Briefing dilaksanakan dalam hal terdapat kendala dan hal – hal yang berpengaruh terhadap pelayanan 3. SKM yang dilakukan dua kali setahun

Bulukumba, 29 Januari 2019
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULUKUMBA

Dra. A. MULYATI NUR, M.Pd
NIP. 19620319 199003 2 001